



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Kanedi
2. Dewi Sartika Hemeto
3. M. Fadhil Rahmi
4. Iskandar Muda Baharuddin Lopa
5. Zainal Arifin
6. Sylviana Murni
7. Djafar Alkatiri
8. Edwin Pratama Putra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Juli 2024, Pukul 15.01 – 15.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ahmad Kanedi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Makhfud
2. Agustam Rachman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan ... apa ... melakukan persidangan dengan agenda pendahuluan. Tapi sebelum dimulai, disilakan memperkenalkan diri Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [00:41]

Izin, Yang Mulia. Saya Makhfud, Kuasa Hukum Pemohon. Di samping kiri saya, Ahmad Kanedi, Pemohon Prinsipal. Dan di sebelah kirinya, Agustam Rachman.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Terima kasih, Pak Makhfud, ya.

Sebagaimana yang disampaikan tadi, ini Persidangan Pendahuluan dan Saudara mengajukan Permohonan dan sudah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor Registrasi 48 Tahun 2024. Dan sekarang akan dilakukan Sidang Pendahuluan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pemohon atau Kuasanya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, pokok-pokoknya saja. Nanti yang paling penting itu, disampaikan mulai dari legal standing. Kalau Kewenangan Mahkamah, itu enggak perlulah. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, nanti biar dinasihatkan oleh Hakim saja.

Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, dan terakhir apa yang dimohonkan kepada Mahkamah. Silakan pokok-pokoknya saja, Pak Makhfud, atau siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menyampaikan dari Legal Standing Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pembayar pajak

yang taat dan peserta pemilu, Calon Anggota DPD pada Pemilu Tahun 2024. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Perolehan suara Pemohon adalah peringkat kelima, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Anggota DPD terpilih.

Bahwa tidak dapat ditetapkannya Para Pemohon sebagai Anggota DPD terpilih dari Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Riau untuk pengisian Anggota DPD Periode 2024-2029 disebabkan keberlakuan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa oleh karena keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian menyebabkan Para Pemohon tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3). Oleh karena Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dan lindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang dimohonkan pengujian, menghalangi hak konstitusional untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPD periode 2024-2029, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945.

Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon. Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan dengan alasan: Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4. Dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan Anggota DPR berjumlah 560.

Sementara itu, jumlah Anggota DPR mengalami kenaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, "Jumlah kursi Anggota DPR ditetapkan sebanyak 575."

Bahwa jumlah kursi Anggota DPR, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam penentuan kursi di setiap Dapil Anggota DPR, yakni Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "Jumlah kursi setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi."

Bahwa dengan membandingkan antara jumlah kursi Anggota DPR maupun pengaturannya dalam daerah pemilihan, sebagaimana dalam ... sebagaimana Pasal 186 dan Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan jumlah anggota maupun jumlah kursi DPD tiap provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 yang dimohonkan pengujian, maka kedua pasal yang dimohonkan pengujian tersebut melanggar prinsip profesionalitas dan keadilan bagi Para Pemohon karena Para Pemohon yang memperoleh suara peringkat kelima di daerah pemilihannya dipastikan tidak akan terpilih menjadi Anggota DPD dari provinsi-provinsi, sebagaimana tersebut di atas pada Pemilu 2024.

Bahwa letak ketidakproporsionalitas tersebut adalah karena jumlah anggota DPR sebanyak 575 tidak profesional dengan jumlah kursi DPD setiap provinsi yang hanya 152, sementara menurut Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki tidak lebih dari sepertiga dan tidak lebih dari sepertiga itu tidak bermakna, masih jauh di bawah sepertiga. Dengan perkataan lain, jika masih jauh di bawah sepertiga yang berarti tidak profesional, maka hal demikian harus dipandang inkonstitusional.

Sementara letak ketidakadilannya adalah dalam penentuan jumlah kursi DPR, pembentuk undang-undang menentukan jumlah antara yang paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi, artinya sama-sama lembaga negara perwakilan, tetapi pengaturan anggota lembaga perwakilan tersebut terdapat perbedaan perlakuan dalam penormaan pengisian keanggotaan.

Bahwa oleh karena Para Pemohon yang memperoleh suara peringkat kelima di daerah pemilihannya dipastikan tidak terpilih menjadi anggota DPD dari masing-masing provinsi tersebut di atas, maka pasal-pasal yang dimohonkan pengujian melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk diperlakukan secara adil dan berkepastian hukum dan menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Karenanya, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2), Pasal 228D[sic!] ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan problematika kelembagaan dan menghambat kinerja kelembagaan dengan alasan: pertama, menimbulkan problematika kelembagaan. Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 7/2014 dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7/2017 yang dimohonkan pengujian, menimbulkan problema kelembagaan bagi DPD RI karena akan membuat DPD dan/atau anggota DPD akan merasa satu langkah di belakang DPR, sehingga DPR, DPD dalam keterbatasan kewenangan konstitusionalnya masih ditambah tidak profesionalnya jumlah ke anggota. DPD tidak bisa melaksanakan konstitusional secara optimal yang pada gilirannya aspirasi daerah tidak bisa tersalurkan secara optimal sebagaimana kehendak konstitusi.

Menghambat kinerja kelembagaan DPD RI. Mohon izin, Yang Mulia, nanti kami melakukan renvoi.

Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, menghambat kinerja kelembagaan DPD karena

sebagai wakil daerah, dengan sendirinya DPD berkepentingan menjaga daerah sebagai geopolitik sosial dan budaya yang beraneka ragam dalam sistem NKRI. DPD RI sebagai salah satu pemegang otoritas publik dalam sistem NKRI dan menyalurkan aspirasi daerah, merupakan konsekuensi dari penisip demokrasi yang juga diemban DPD oleh ... bersama lembaga perwakilan rakyat daerah, dalam hal ini provinsi yang luas dan jumlah banyak yang membutuhkan perwakilan konstitusional dengan lembaga perwakilan rakyat, sehingga jumlah empat orang tidak memadai sebagai representasi wakil daerah yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi daerah.

Bahwa kalau Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 dan Pasal 196 Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan pengujian, dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka agar tetap tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang bersifat khusus, faktual, dan mempunyai hubungan sebab-akibat yang ... akibat karena antara kerugian dan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Serta kalau Permohonan Para Pemohon dikabulkan, agar kerugian tersebut tidak terjadi, maka Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 dan Pasal 196 Undang-Undang 7/2017 harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, sehingga Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2017 menjadi berbunyi, "Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan 5 orang." Dan Pasal 196 ayat ... eh, Pasal 196 Undang-Undang 17/2017 sehingga menjadi berbunyi, "Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5."

Bahwa oleh karena pasal-pasal yang dimohonkan pengujian berlaku secara konstitusional bersyarat, sebagaimana paragraf di atas, maka untuk menghindari kerugian konstitusional Para Pemohon yang sudah terjadi dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, maka Para Pemohon harus diikutsertakan, ditetapkan sebagai Anggota DPD terpilih pada pemilu 2024 dari provinsi masing-masing, sebelum peresmiannya oleh presiden, sebagaimana dimaksud Pasal 252 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17/2014.

Petitum. Pertama, mengabulkan permohonan Para Pemohon. Menyatakan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 5 orang.

Menyatakan Pasal 196 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan

ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilu Anggota DPD Tahun 2024.

Lima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [12:58]

Terima kasih, Kuasa Pemohon.

Sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, mulai dari tadi dilewati soal kewenangan, mulai dari legal standing, salah satu alasan di legal standing, karena Para Pemohon menjadi kehilangan kesempatan yang sama di pemerintahan. Sehingga dengan jumlahnya yang hanya 4, itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Sementara alasan Pemohon juga pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah yang ada sekarang itu, itu dianggap tidak proposional. Lalu karena itu, minta agar batasan ditetapkan sebanyak 5 orang anggota DPD di setiap provinsi ... apa ... 4 orang di setiap provinsi itu, dijadikan 5 orang di setiap provinsi dan itu diberlakukan untuk hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024. Itu kira-kira inti dari Permohonan ini.

Nah, sekarang giliran kami dari Hakim Panel untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Kuasanya. Kalau bisa dicatat dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, nanti Pak Makhfud dengan Prinsipal Pak Kanedi bisa nanti lihat di website Mahkamah Konstitusi, ada rekaman persidangan dan ada juga risalah persidangan. Nanti dari situ bisa dilihat, adakah yang harus diperbaiki dari Permohonan ini atau tidak perlu permohonan ini diperbaiki. Itu terpulang maklum kepada Pemohon dan Kuasanya. Terima kasih.

Kesempatan pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:54]

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, sekaligus Ketua Panel, Prof. Guntur, saya izin untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu terhadap Permohonan ini.

Membaca permintaan dalam Petitum, sebetulnya sangat sederhana. Pasal yang secara rigid dalam konstitusi yang menjadi acuan untuk mempersoalkan hal ini, itu di Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 yang mengatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama, ini yang pertama. Dan jumlah seluruh Anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ini yang dijadikan acuan. Sehingga kalau kita menguji Pasal 252 dan Pasal 163 Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemilu, maka acuan utamanya adalah 22C ayat (2).

Dalam 22C ayat (2) itu sepanjang tidak melebihi sepertiga jumlah Anggota DPR, itu berarti konstitusional. Ya kan? Mau 4, mau 5, mau 6, mau 1, mau 2, ya konstitusional, bukan inkonstitusional. Nah, model yang semacam ini kalau dipelajari dalam putusan-putusan Mahkamah, disebut sebagai open legal policy, terserah pembentuk undang-undang. Dalam putusan-putusan Mahkamah, kalau di-tracing/dicari, semua yang berkaitan dengan norma yang ditentukan di dalam konstitusi yang sifatnya kayak begini adalah kewenangan pembentuk undang-undang, open legal policy, Mahkamah tidak berani melangkah lebih jauh untuk menentukan angka-angka itu. Karena yang konstitusional itu bisa 4, bisa 5, bisa 2, bisa 1, bisa 3. Nah, kalau kita tentukan misalnya dalam putusan yang dimintakan ini 5, berarti yang konstitusional menurut Mahkamah, ya, 5. Berarti yang 4, yang 1, dan sebagainya itu tidak Konstitusional.

Oleh karena itu, itu melanggar ... atau Putusan Mahkamah bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2), padahal Mahkamah disebut sebagai the guardian of the constitution. Penjaga konstitusi. Loh, ini kok malah merusak Konstitusi? Ini yang jadi masalah, ya. Jadi, tolong dipikirkan kembali permohonan ini, sehingga bisa juga dikatakan permohonan ini sebetulnya, ya, dimintakan saja ke pembentuk undang-undang sana, diusulkan ke sana, supaya angkanya tidak lebih sepertiga. Tapi, pembentuk undang-undang, DPR bersama Presiden yang memutus, bukan Mahkamah Konstitusi. Karena ini tidak ada pertentangannya dengan konstitusi, khususnya Pasal 22C.

Kalau kita ukur Pasal 22 ... 28D ayat 1, "Setiap orang berhak pengakuan, jaminan," Loh, ini mau jumlahnya 45, itu masih tetap diakui ini. Kalau menggunakan Pasal 28D ayat (3), "Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama." Ya, kesempatan yang samanya adalah melalui pemilu kalau memenuhi unsur jumlahnya berapa, bukan berarti yang tidak terpilih meskipun itu angkanya 5, 6, dan seterusnya, itu sudah diberi kesempatan karena memang itu dipilih oleh rakyat.

Jadi, ini contoh-contoh yang perlu di-challenge. Kalau memang mau tetap mengajukan di sini, sehingga bisa memberikan pemahaman pada Hakim Mahkamah Konstitusi, "Ini loh, salah. Jumlah 4 itu salah." Tapi menurut pandangan yang ada dalam konstruksi pemikiran selama ini, yang seperti itu itu, Pasal 22C ayat (2) memberi keleluasaan pada pembentuk undang-undang untuk menentukan berapa yang tepat menurut pembentuk undang-undang.

Karena apa? Angka itu berapa pun selama tidak melebihi jumlahnya sepertiga, itu konstitusional.

Lha, kalau tidak konstitu ... misalnya jumlahnya kemudian tiap-tiap provinsi masing-masing sepuluh, terus kemudian kita hitung, akhirnya melebihi jumlah sepertiga anggota DPR, nah Mahkamah di situ bisa main, punya kewenangan. Nah, ini melebihi jumlahnya sepertiga, maka Mahkamah mengatakan jumlah yang lebih itu merupakan jumlah yang inkonstitusional. Karena jumlahnya melebihi sepertiga dari jumlah anggota DPR.

Jadi, ini perlu kita diskusikan bersama. Diskusinya itu, ya, Permohonannya diperbaiki untuk nanti kita lihat kembali, ya. Jadi itu pandangan saya, ya. Selama jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari Anggota DPR, maka itu konstitusional. Kecuali pembentuk undang-undang tadi, saya kembali, saya ulangi. Menentukan misalnya jumlah anggota DPD masing-masing provinsi 50, berarti kalau 50 kali provinsi di Indonesia jumlahnya 30 berapa ... 34 ... 38, 38x50, wah, jumlahnya berarti lebih dari sepertiga DPR. Lha, itu Mahkamah bisa.

Nah, ini namanya inkonstitusional. Karena inkonstitusional, maka harus diperbaiki oleh pembentuk undang-undang angkanya berapa. Itu pun kita tidak berani menentukan angkanya yang tepat selama tidak lebih dari sepertiga.

Saya kira itu saja, Prof. Saldi, terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [22:23]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dipersilakan.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:29]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat selaku Anggota Panel.

Saudara Pemohon Prinsipal maupun Kuasa yang hadir. Jadi yang pertama, saya memberikan apresiasi dulu terhadap dokumen Permohonannya sesuai dengan PMK. Sudah ... saya lihat sudah sesuai, ya. Ada empat angka IV. Angka I Kewenangan Mahkamah. Angka Romawi II Legal Standing. Angka Romawi III Posita. Dan angka Romawi IV itu Petitum, ya. Jadi itu sudah sesuai dengan struktur dan sistematika permohonan untuk Pemohon pengujian undang-undang.

Nah, adapun menyangkut legal standing, ya, Kewenangan Mahkamah. Ya, tentu Kewenangan Mahkamah kan yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menyangkut legal standing, ini semuanya ... apa ... Calon Anggota DPD yang di urutan kelima, ya. Kalau saya lihat ini, Pak ... termasuk Pak Ahmad Kanedi

selaku Prinsipal yang hadir, Bapak di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, urutan kelima juga, ya. Nah, ini semuanya saya lihat ini 8, ya, 8 Prinsipal, ya, semuanya di urutan kelima.

Nah, ini apa artinya? Memang di sini terlihat. Kalau menurut sudut pandang Pemohon, Prinsipal ini dirugikan kan, karena yang sekarang ini hanya ada empat, ya. Jadi ada empat di setiap provinsi, karena memang dapil untuk DPD itu kan di provinsi, jadi bersaing. Ya, berapa pun jumlah suara, tapi rankingnya hanya diterima sampai ranking empat saja. Ranking lima, itu, ya, apa boleh buat, tidak bisa masuk, tidak bisa kembali ke Senayan kalau itu pernah sebelumnya. Itu adalah memang seperti itulah ketentuan untuk Calon Anggota DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi persaingannya memang di tingkat provinsi, di dapil provinsi masing-masing.

Nah tentu ini ada, ini menurut saya daftar keinginan, ada keinginan. Loh, ini kan kita tinggal sedikit lagi, tinggal di bawah ini, terima empat, kenapa tidak lima saja, dengan mencari argumentasi bahwa itu ya Pasal 22, itu c itu menyatakan bahwa itu, ya, sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah kalau dihitung ini kan, belum lebih sepertiga. Kalau dapat lima ini, belum sepertiga, kan begitu kira-kira. Tapi itu adalah keinginan, daftar keinginan. Karena di sini yang diuji adalah apakah itu konstitusionalitas atau tidak konstitusionalitas, kan di situ persoalannya kita ini. Kalau keinginannya kita bisa paham, bahwa ini ya sebaiknya lima.

Tapi coba bayangkan, ya, Pak Makhfud dan Pak Kanedi, ya, selaku Prinsipal. Kalau lima ini dikabulkan, nanti yang enam, nanti dia mengatakan, "Loh, kalau dihitung itu sampai enam juga, masih bisa juga itu." Wah, akhirnya tidak ada kepastian hukum jadinya, kan begitu.

Nah tetapi coba, tolong dulu yang pertama, jadi kalau soal ini masuk ke substansi pembicaraannya, coba dulu diperiksa dulu, ya, dipelajari risalah atau notulensi pasal yang diuji 252 ini. Ya, diperiksa dulu, dan termasuk juga ... apa ... Pasal 22 ini, Undang-Undang Dasar 22 ... apa ... huruf c, Undang-Undang Dasar ini. Coba diperiksa dulu, gimana dulu desainnya dulu, dapat angka empat itu pakai rumus apa? Apakah ada rumus? Apakah ada rumus misalnya, kenapa sampai empat? Ya.

Nah, kemudian dengan komposisi dulu provinsi 38, eh 34 provinsi kan. Nah, sekarang dengan 38, apakah memang perlu ada peningkatan juga anggota DPD? Dengan melihat juga peningkatan anggota DPR dari yang tadinya 500 ... 560 menjadi 575, kan gitu. Nah, apakah ini peningkatan-peningkatan ini ada rumusnya yang baku enggak waktu di ... apa namanya ... norma ini diatur dalam ... apa namanya ... diatur dalam Undang-Undang yang menjadi Pengujian Undang-Undang apa tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini? Ini dilihat dulu, dipelajari dulu di situ.

Kalau memang itu ada rumus yang digunakan untuk mendapatkan angka empat per provinsi anggota DPD, ya, dengan

adanya peningkatan provinsi, dengan adanya peningkatan Anggota DPR, maka itu bisa menjadi alasan rasional untuk meningkatkan juga, jadi 5 atau jadi 6, kan begitu. Tapi itu pun juga bukan Mahkamah yang mesti membuat itu, itu menjadi domain legislative review, mestinya seperti itu, bukan domain judicial review. Karena tidak ada sesuatu yang kontradiksi dengan konstitusi kita dengan ... karena itu masih dalam angka tidak lebih dari sepertiga anggota DPR.

Jadi kalau sepanjang tidak lebih dari sepertiga anggota DPR, berarti review-nya itu ada di lembaga pembentuk undang-undang, legislative review jadinya, bukan judicial review, seperti itu. Dia akan menjadi judicial review kalau di situ ada unsur emergensi, darurat, dan itu menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Nah, itu bisa saja. Tapi kalau sampai itu tidak ada argumentasi yang saya baca, kalau permohonannya ini, di mana? Memang di sini mengatakan ada kerugian, tapi kerugian itu belum bisa membuat ... ya rugi karena tidak masuk, tapi bukan berarti rugi karena diperlakukan tidak adil, kan gitu.

Nah, ini yang mesti dipahami, rugi memang ... merasa rugi karena tidak masuk jadi anggota DPD, tapi itu tidak rugi karena diperlakukan tidak adil. Karena sejatinya, ya kecuali kalau ada provinsi yang dapat lima, masuk lima, kemudian Bapak tidak masuk, nah itu berarti wah ini diperlakukan tidak adil saya, kok dia bisa lima, kok kami hanya empat. Nah itu baru disebut diperlakukan tidak adil.

Nah, di situ Mahkamah bisa masuk dalam rangka menegakkan keadilan tadi ya, konstitusional itu. Tapi, kalau ini sama diperlakukan sama, empat semua, ya berarti ... dan tidak lebih dari sepertiga, boleh diubah, boleh, tapi domainnya ini ada di lembaga pembentuk undang-undang, bukan berada di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu tadi, sepanjang saya katakan tadi, di sini tidak ... diperlakukan tidak. Di sini juga disebutkan, kami diperlakukan ... ada ketidakadilan, ya ketidakadilan karena menghitung-hitung angka tadi, bukan karena diperlakukan tidak adil. Karena sejatinya, ya sama semua untuk semua provinsi. Karena memang basisnya untuk DPD ya basisnya adalah ... dapilnya adalah provinsi dan setiap provinsi, mau provinsi jumlah penduduknya besar, mau kecil, nah di sinilah ... ya ini Yang Mulia Pak Wakil Ketua Prof. Saldi ini kan pakar di bidang soal itu. Jadi, sudah.

Ya, intinya bahwa itu sudah menjadi desainnya DPD waktu memang dibentuk terkait dengan anggota DPD yang memang hanya 4 per provinsi, tidak membedakan provinsi besar, provinsi kecil, jumlah penduduknya tidak dibedakan, dan semuanya itu adalah 4. Dan tidak ada memang lebih dari 4, 5 misalnya. Sehingga kalau toh memang ini mau ada keinginan menambah jadi 5 ya karena memang kalau 5 kali 38, masih bisa tidak melebihi sepertiga, tapi mengambil keputusan itu bukan di Mahkamah, tapi itu adalah masih menjadi ... dan Bapak juga menyatakan di sini bahwa itu adalah sebetulnya legal policy dari pembentuk undang-undang, kan gitu. Tapi legal policy ini Bapak

merasakan ini kami dirugikan, ya dirugikan, tapi tidak diperlakukan tidak adil. Itu tidak dirugikan untuk menyatakan Bapak punya Legal Standing di Mahkamah, jadi tidak dirugikan, merasa dirugikannya itu, itu sudah karena ini semua di urutan kelima, ya, itu Bapak dirugikan, tapi dirugikannya itu adalah pintu masuk bahwa Bapak punya Legal Standing. Tapi apakah setelah punya Legal Standing kemudian itu Bapak diperlakukan tidak adil?

Nah, kalau saya membaca dokumen Permohonan Pak Makhfud, ya, dan Prinsipal yang di semua delapan Prinsipal ini, saya masih tidak melihat itu ada ... apa namanya ... ada ketidakadilan di situ, tapi ini ... apa namanya ... masukan, ya. Itu tidak berarti bahwa ini apa yang saya sampaikan ini sifatnya mengikat karena kami ini punya kewajiban memberi nasihat, sementara Bapak bisa menerima nasihat kami dan juga bisa tidak ... apa namanya ... mengikuti nasihat kami. Karena kami hanya memberi masukan saja dan itu terpulung dari Prinsipal dan tentu Kuasa yang nanti akan mendiskusikan seperti apa.

Nah menurut hemat saya, kalau toh misalnya bisa ini Bapak katakan ini ada unsur ketidakadilan kalau ada penggunaan rumus, ya. Misalnya ada rumus ketika menentukan empat itu. Nah sekarang tidak digunakan empat itu, sementara anggota DPR-nya bertambah, sementara anggota DPD-nya tetap, padahal rumus waktu menentukan anggota DPD itu ada empat itu menggunakan rumus. Tapi coba dipelajari dulu, ya, dilihat dulu dalam notulensi atau risalah ketika pasal ini dirumuskan, gitu ya, disusun dibentuk Undang-Undang 7, khususnya pasal menyangkut penentuan empat anggota DPD di masing-masing provinsi. Di situ bisa saja di situ ada perdebatan, ya, tetapi itu pun juga belum pasti karena nanti tentu akan ... masukan itu nanti akan meyakinkan ... untuk meyakinkan sembilan Hakim Konstitusi. Kami ini bertiga, ya. Bisa saja kami bertiga sama, tapi belum tentu enam hakim yang lain itu sama, sehingga tentu perlu ada argumentasi yang jauh lebih kuat lagi. Kalau seperti ini, saya pikir argumentasinya masih kurang lengkap, gitu ya, kurang kuat.

Nah oleh karena itu, perlu dilengkapi lagi kalau memang ini mau diteruskan Permohonan ini karena sejatinya ini adalah wilayah dari legislatif review, lebih heavy-nya ke sana, ya. Karena tidak ada perlakuan yang dibeda-bedakan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, sama semua, dan memang empat ketentuannya. Bahwa ada keinginan lima, itu keinginan. Keinginan itu bukan berarti bahwa itu membuat norma itu menjadi inkonstitusional, ya, tetap konstitusional. Nah, ini saya kira gambaran, ya, yang ingin saya sampaikan. Dan kembali lagi, ini tidak mengikat apa yang saya sampaikan ini dan tentu saja ini bisa menjadi masukan, ya, bagi Prinsipal, delapan Prinsipal dan tentu ada Kuasa Pak Makhfud, ya, yang tentu akan.

Nah, kemudian catatan terakhir, tolong Pak Makhfud dia dari segi formula membahasakannya, sebetulnya ini karena ini the last seen, tapi

ini saya selalu memberi kritik, Pak Makhfud membuat permohonan ini yang bertanda tangan di bawah ini, ini kan logika hukum ini kita bicara, padahal yang bertanda tangan di bawah ini bukan Pak Ahmad Kanedi dan kawan-kawan yang bertanda tangan, Pak Makhfud dan siapa satu lagi. Jadi cukup mengatakan disini mungkin, ya, sebaiknya kalau tidak mengganggu ini tetap di sini Para Pemohon Prinsipal berikut ini satu, nama Ahmad Kanedi. Jadi ndak usah pakai yang bertanda tangan, karena toh yang bertanda tangan di sini adalah kuasa, kan gitu. Nah, di sini kalau yang bertanda tangan namanya di sini, ya yang mestinya di sini logika ininya mestinya Pak Ahmad Kanedi yang bertanda tangan dan tujuh Prinsipal yang lain. Tetapi buktinya yang saya lihat di bawah yang bertanda tangan kan kuasa, dua kuasa. Nah, mestinya kalimatnya tidak begitu, karena bukan yang bertanda tangan.

Itu saja sedikit catatan minor, ya, dari segi ... apa ... struktur permohonan yang Bapak. Selebihannya saya lihat ini sudah bagus, ya, permohonan. Makanya tadi di awal saya mengapresiasi struktur permohonan dan hal-hal yang cuma substansinya kita tentu memberi masukan-masukan, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan, tapi kalau tidak juga, tidak apa-apa.

Demikian, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [37:13]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Jadi, Kuasa Pemohon dan Prinsipal itu beberapa catatan ya dari Hakim Panel dan saya sedikit menambahkan beberapa poin.

Satu, kalau soal legal standing, ini mungkin tidak perlu di ... apa ... sudah cukup, ya rasanya karena memang Pemohon ini semuanya ada di nomor lima ini. Ini nomor lima, karena dia minta lima, jadi adalah dasar untuk mengajukan permohonan. Tapi kalau mau dipertajam sih, silakan juga.

Yang kedua, ini lebih kepada alasan-alasan mengajukan permohonan. Jadi, Pak Makhfud setelah saya lihat ini, alasan mengajukan permohonan cuma lima halaman ini, Pak. Jadi nanti kalau bisa Pak Makhfud dipertajam lagi, sehingga kami Para Hakim nanti termasuk Hakim yang bukan Anggota Panel, bisa menjadi lebih paham mengapa dasar pemikirannya itu ditambah menjadi lima, bukan empat seperti hari ini.

Nah oleh karena itu, sebaiknya misalnya itu dijelaskan dulu seperti yang dikemukakan oleh dua Hakim Panel tadi, rumusan Pasal 22C ayat (2) itu. Terutama yang menyangkut jumlah anggota DPD itu kan maksimal tidak boleh melebihi sepertiga. Nah, itu dulu dijelaskan di awal permohonan itu, lalu itu dikontes dengan jumlah Anggota DPD sekarang dan jumlah anggota DPR yang sekarang.

Nah, sehingga jumlah yang ada sekarang, itu konstitusional karena memang tidak melebihi sepertiga. Dan yang diminta oleh Pemohon menjadi lima itu juga harus dijelaskan bahwa itu tidak melebihi dari sepertiga. Nah, soal konstitusional atau tidak, nanti biar kami yang menilai. Itu harus dijelaskan dulu, sehingga paling tidak Pemohon dan Kuasanya, sudah bisa menjelaskan kepada Mahkamah, walaupun kami minta lima, itu tidak lebih dari sepertiga. Nah, itu enggak ada, enggak terelaborasi dalam Permohonan. Sehingga tadi saya terpaksa buka-buka kalkulator dulu, ini 38 provinsi kali 5 jumlahnya 190. Di cari lagi, 190 dibagi sekarang dengan jumlah Anggota DPR RI itu 575 atau 580? Yang sekarang? 580, ya? 580 ya, kalau enggak salah. Ini saya ini ... ada apa nih, angka-angka yang dibuat oleh KPU, 580 kursi, itu tetap masih di bawah dari ... apa ... dari sepertiga. 575 atau 580 itu masih tetap di bawah dari sepertiga.

Jadi paling tidak, Pemohon sudah menjelaskan kepada kami, Mahkamah. Kalau seandainya kita minta 5 menjadi 190, itu dikontes dengan jumlah anggota DPR yang sekarang, jumlahnya masih di bawah dari sepertiga, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 22C ayat (2) itu. Nah, itu untuk itunya sudah terjelaskan, tapi apakah soal itu konstitusional atau tidak, nah ini yang perlu elaborasinya Pak Makhfud. Mengapa dikatakan elaborasi? Harus dijelaskan dulu kepada kami dengan tetap mempertahankan jumlah anggota DPD di setiap provinsi itu. 4 orang seperti yang ada sekarang, itu nanti akan bisa menimbulkan kerugian-kerugian konstitusional.

Nah, apa lagi ini karena diajukan setelah hasil pemilu keluar, jadi agak berat menjelaskannya. Ini sepanjang yang saya ketahui ini, pasti Prof. Arief tahu juga, Prof. Guntur tahu juga, soal jumlah anggota DPD yang 4 orang ini kan sudah perdebatan sejak awal. Mengapa cuma 4? Mengapa tidak 5 gitu atau kenapa tidak 2, kayak di Amerika Serikat? Kan begitu menyebut diri sebagai senator kan, orang jadi ingat Amerika. Di Amerika itu juga 2 cuma.

Nah, timbulah perdebatan di antara para ... apa ... orang yang memperhatikan perkembangan lembaga legislatif kita. Sebetulnya soal itu berperan maksimal atau tidak dalam ketatanegaraan, tidak pada jumlah, tapi lebih kepada soal kewenangan, apakah kewenangan itu dilaksanakan secara optimal. Amerika Serikat cuma 2 per negara bagian, seratus jumlahnya, sementara jumlah anggota ... apanya ... Anggota DPR-nya itu 400 lebih, 470 kalau saya tidak salah.

Nah, itu enggak ada angka sepertiga-sepertiganya, tapi karena kewenangannya memang kuat, maka kelihatan perannya dalam praktik penyelenggaraan negara.

Nah oleh karena itu, harus dijelaskan ini Pak Kanedi kepada kami dengan Kuasanya, mengapa kalau tidak diubah menjadi 5 orang, itu akan ada problem? Jangan nanti kalau tidak ada penjelasan yang kuat, orang jadi beranggapan, ini Pemohon karena apa? Karena dia tidak

masuk 4 besar saja. Jadi, tidak pada penjelasan argumentasi ketatanegaraannya. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada kami. Sebadi tadi Prof. Arief, Prof. Guntur sudah mengatakan, mau 5, mau 4, mau 3, mau 2 sepanjang tidak lebih dari sepertiga, fine. Yang menentukan ini, itu kan pembentuk undang-undang. Bapak jelaskan juga mengapa Mahkamah harus menerobos kewenangan pembentuk undang-undang itu, sehingga perlu Mahkamah Konstitusi yang menetapkan 5. Nah, itu harus dijelaskan ke kita. Karena apa? Kalau dibalikkan ke Pak Kanedi sekarang dan kawan-kawan, Beliau ini kan lawmaker juga. Kan Bapak pembentuk undang-undang nih bersama dengan DPR, bersama dengan Presiden. Nah, ranahnya itu ke sana, nah sehingga harus ada bangunan argumentasi yang menjelaskan mengapa pada akhirnya Pemohon memilih langkah ke Mahkamah Konstitusi, tidak melalui legislative review, seperti kata Prof. Arief dan Prof. Guntur tadi. Nah, itu ... itu belum kelihatan di sini.

Kalau itu dijelaskan, lalu dikonteskan lagi, kalau ini tidak dipenuhi, maka itu akan melanggar prinsip-prinsip apa di konstitusi kita. Nah, itu harus dielaborasi, nah itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak Makhfud. Ini kan kalau dilihat di Petikum angka 4, kan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2024. Nah, ini Petikum yang tidak ada positanya, kan harus ada penjelasannya dulu, Pak. Mengapa kemudian perlu diberlakukan untuk 2.000 ... sejak Pemilu 2024? Nah, ini tadi Prof. Guntur ini baru menjelaskan ke saya, beliau baru pulang dari Finlandia. Jadi katanya situ kalau mau menaikkan gaji, itu berlakunya untuk periode setelahnya.

Jadi Pak Makhfud, maksud saya, itu harus dijelaskan secara lebih elaboratif apa kepentingannya dengan catatan-catatan di atas itu, sehingga harus dibawa menjadi ... diberlakukan surut ke hasil Pemilu 2024. Nah, itu harus dijelaskan. Supaya nanti kami merasa yakin, oh ya, ini perlu diberlakukan surut, dihitung sejak Pemilu 2024. Sebab kalau tidak, nanti banyak orang bisa mempersoalkan. Kalau misalnya karena tidak lolos ke DPR, misalnya partai politik, lalu tiba-tiba mengajukan tidak ada lagi ... apa ... syarat parliamentary threshold misalnya, diberlakukan untuk hasil Pemilu 2024. Nah, ini kan kayak-kayak begitu kan susah. Pertandingan sudah usai, baru dibikin aturannya. Nah, itu yang akan repot. Sehingga yang kami perlukan sekarang adalah bangunan argumentasi konstitusionalnya, mengapa itu perlu ditambah.

Bapak memang sini bikin tiga alasan, prinsip rasionalitas, dan keadilan. Nah, rasionalitas yang bagaimana? Keadilan yang bagaimana? Nah, itu belum terjawab di sini. Lalu kemudian menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPD. Problematika kelembagaannya itu bagaimana? Kalau ini tidak ditambah satu lagi, maka fungsi-fungsi ini tidak akan jalan itu harus diuraikan. Nah, ini enggak ada penguraiannya di sini.

Nah, yang ketiga itu, menghambat kinerja kelembagaan. Harus diuraikan juga Pak Makhfud, kinerja kelembagaan apa yang terhambat kalau jumlahnya itu tidak ditambah. Kenapa? Yang kami periksa di sini, dalam permohonan-permohonannya ini memang argumentasi itu. Nah, jadi pekerjaannya Pak Makhfud dengan timnya, Pak Kanedi dengan ... apa ... para Pemohon lainnya itu meng-input kepada Kuasa Hukum ini, ini yang harus ditambahkan di situ, ditambahkan, ditambahkan di situ. Nanti itu yang kami nilai. Oh, kalau begini, ada cukup kuat alasannya. Yang paling berat itu menorobos yang tadi itu, mengapa kami yang harus menjadikan lima? Padahal ini kan kewenangan pembentuk undang-undang.

Nah, itu yang paling ... jadi tolong kami dibantu menjelaskannya secara lebih mendalam, agar kami yakin bahwa permohonan ini memang ada reason-nya untuk dikabulkan oleh Mahkamah. Itu yang perlu.

Karena ini masih agak terbatas ini, Pak Makhfud. Jadi saya hitung baru lima halaman ya, tolong dicari. Banyak tuh buku-buku yang ... apa ... yang menulis tentang DPD ini. Kenapa DPD ini harus ditambah, harus begini, dan segala macamnya. Kalau tidak, ini akan mengganggu kelembagaan dan segala macam. Kita susahya nanti kalau ini tidak dibangun dengan argumentasi yang kuat, nanti tiba-tiba orang datang lagi ke sini, minta tambah lagi ini. Lalu datang lagi ke sini, minta tambah ini. Nah itu kan harus ada dasar argumentasi yang kuatnya begitu.

Itu saja Pak Makhfud, Pak Kanedi, dan tim yang bisa dipertimbangkan oleh ... apa ... oleh Pemohon dan Kuasanya kalau ingin memperbaiki Permohonan ini. Ada yang mau disampaikan? Satu ... apa ... komentar, silakan, Pak Makhfud.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [49:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon akan menggunakan hak kami untuk melakukan perbaikan (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [49:18]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [49:18]

Berdasarkan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim dengan ditambah dengan ... apa namanya ... perkembangan terbaru, misalnya putusan KPU, penetapan nasional yang belum kami masukkan, termasuk misalnya ada kekeliruan ketik dan sebagainya, akan menjadi bagian dari perbaikan kami.

Terima kasih, Yang Mulia, atas saran dan masukannya.

13. KETUA: SALDI ISRA [49:43]

Oke. Terima kasih.

Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, ini ada kesempatan untuk memperbaiki permohonan maksimal 14 hari dari hari ini. Jadi karena hari ini tanggal 4 Juli, Pak Makhfud dan kawan-kawan beserta dengan Prinsipal bisa melakukan perbaikan dan perbaikan permohonan kalau mau diperbaiki, maksimal, ya, selambat-lambatnya itu diserahkan kepada Mahkamah pada Rabu, 17 Juli 2024. Berkas perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy, diterima Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB. Tapi kalau bisa lebih cepat, itu lebih baik juga Pak Makhfud, sehingga kita bisa lebih cepat juga menetapkan sidang perbaikan permohonan.

Nah, siapa tahu nanti bisa diputus lebih cepat juga, bisa mengejar jadwal misalnya begitu. Kan ini kan jadwalnya terbatas ini, ya, Pak Makhfud ya, Pak Kanedi, ya? Apa ... itu, jadi batas terakhir, Rabu, 17 Juli 2024, berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy maupun softcopy diterima Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB. Dan tolong bukti-bukti yang dirasa penting dimasukkan, sebab bisa saja kita memutus ini tidak dibawa ke Pleno. Begitu. Jadi karena kita merasa informasi yang ada sudah cukup, kita akan putus tanpa Pleno. Tapi itu semua bukan kami yang menentukan, kami akan bawa ke RPH, setelah perbaikan permohonan nanti. Ada tambahan Prof. Arief? Prof. Guntur? Cukup?

Kalau tidak ada lagi, dengan demikian. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.53 WIB

Jakarta, 4 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

